


	PENATALAKSANAAN PERDARAHAN POST PARTUM		
	SOP	No Dokumen : SOP / IX - UKP / 42 / 2019	
		No Revisi : 01	
		Tanggal Terbit : 14 Januari 2019	
	Halaman : 1/3		
UPTD PUSKESMAS PURWODADI 1	Kepala UPTD Puskesmas Purwodadi 1 		Dr. ENDAH YULI. R NIP. 19740417 200604 2 019

1	Pengertian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penatalaksanaan Perdarahan Post Partum adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk menangani Perdarahan Post Partum dengan baik. 2. Perdarahan Post Partum adalah Perdarahan pasca persalinan yang melebihi 500 ml setelah bayi lahir atau yang berpotensi mengganggu hemodinamik ibu.
2	Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk penatalaksanaan Perdarahan Post Partum.
3	Kebijakan	SK Kepala Puskesmas nomor 825 / 84 / 2019 tentang Standar Layanan Klinis
4	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawiroharjo, S Saifuddin, A.B. Rachimhadhi, T Wiknjastro Guraldi H. <i>Ilmu Kebidanan Sarwono Prawirohardjo</i>. Edisi keempat cetakan ketiga. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. 2010: Hal 522-529. (Prawiroharjo, et al., 2010) 2. Kementerian Kesehatan RI dan WHO. <i>Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan</i>. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2013 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013)
5	Prosedur / Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanggil bantuan tim/tenaga kesehatan lain 2. Menilai sirkulasi, jalan nafas, dan pernafasan pasien 3. Bila menemukan tanda-tanda syok, lakukan penatalaksanaan syok 4. Memastikan ibu sudah mendapat tatalaksana aktif kala III 5. Memberikan oksigen 6. Memasang infus dua jalur intravena dan ambil darah untuk pemeriksaan laborat 7. Memberikan cairan infus (Nacl 0,9% atau RL) secepatnya (1 liter dalam 15-20 menit), lanjutkan sesuai kondisi ibu. 8. Melakukan pengawasan Tensi, nadi, pernafasan. 9. Memeriksa kondisi abdomen : kontraksi uterus, nyeri tekan, perut luka, dan tinggi fundus uterus. 10. Memeriksa jalan lahir dan area perinium untuk melihat perdarahan dan laserasi (jika ada, misal : robekan servik atau robekan vagina). 11. Memeriksa kelengkapan plasenta dan selaput ketuban. 12. Mengosongkan kandung kemih. 13. Menentukan penyebab perdarahan. 14. Bila perlu, rujuk ibu ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai.

UPTD PUSKESMAS PURWODADI 1	PENATALAKSANAAN PERDARAHAN POST PARTUM		Dr. ENDAH YULLI R NIP. 19740417 200604 2 019
	SOP	No Dokumen : SOP / IX - UKP / 42 / 2019	
		No Revisi : 01	
		Tanggal Terbit : 14 Januari 2019	
		Halaman : 2/3	



UPTD PUSKESMAS PURWODADI 1	PENATALAKSANAAN PERDARAHAN POST PARTUM		Dr. ENDAH YULI R NIP. 19740417 200604 2 019
	SOP	No Dokumen : SOP / IX - UKP / 42 / 2019	
		No Revisi : 01	
		Tanggal Terbit : 14 Januari 2019	
		Halaman : 3/3	

7	Hal-hal yang diperhatikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat dan suasana 2. Penampilan Dokter, Perawat 3. Periksa Kartu dan data pasien 4. Dorongan kepada pasien untuk menceritakan keluhannya 5. Gunakan bahasa/ istilah yang dapat dimengerti 6. Buat catatan 7. Perhatikan pasien 			
8	Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekam medik 2. Rujukan 3. Obat 			
9	Dokumen terkait	Rekam Medis Pasien Buku register ruangan pemeriksaan gigi			
10.	Rekaman Historis	No	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai berlaku
		1	9 langkah prosedur sop diganti dengan 10 langkah sop <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian 2. Tujuan 3. Kebijakan 4. Referensi 5. Alat dan Bahan 6. Prosedur/langkah-langkah 7. Bagan alir 8. Unit terkait 9. Rekaman histori 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian 2. Tujuan 3. Kebijakan 4. Referesi 5. Prosedur/langkah-langkah 6. Diagam Alir 7. Hal-hal yang perlu diperhatikan 8. Unit terkait 9. Dokumen terkait 10. Rekaman histori 	14 Januari 2019
		2	Tanda tangan dan mana Kepala Puskemas Dr. Rini Ariyanti	Diganti dengan nama dan tanda tangan Dr. Endah Yuli Ratnawati	14 Januari 2019
		3	Kebijakan	Sebelumnya SK KepalaPuskemas nomor 449.1/SK-BAB IX/05/IV/2016 Tentang Standar Pelayanan Klinis Diganti SK Kepala Puskemas nomor 825 / 84 / 2019 tentang Standar Layanan Klinis	14 Januari 2019